

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN TANPA PERJANJIAN PERKAWINAN DENGAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH

Division of Joint Property in Divorce Without a Marriage Agreement with the Wife as the Breadwinner

Rina Auliana

Universitas Lambung Mangkurat
rinaauliana.law@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 21, 2026	Jul 19, 2026	Jul 31, 2026	Aug 5, 2026

Abstract

The division of marital property in marriages without a prenuptial agreement is often based on equal distribution, even when the wife serves as the primary breadwinner and bears most of the family's economic burden. The absolute application of such equal distribution may disregard the parties' actual contributions and result in substantive injustice. This study aims to analyze the juridical and sociological dynamics of marital property division for wives who serve as primary breadwinners and examine strategies for resolving such matters through notarial institutions. The study employed a normative-empirical juridical method by combining an analysis of positive legal norms, sociological facts in the field, and a jurisprudential approach. The results show that a formal approach oriented toward equal distribution often fails to consider the wife's economic contribution proportionally. Therefore, marital property should be divided based on the principles of distributive and proportional justice, as reflected in the jurisprudence of the Supreme Court. Notarial institutions have a strategic role in facilitating out-of-court dispute resolution through a Deed of Marital Property Division

Agreement. A proactive approach by notaries, an objective examination of documents and the origins of assets, and persuasive mediation can reconcile the interests of the parties and produce an authentic deed that reflects gender justice. This study affirms that the proportional division of marital property, supported by notarial instruments, can provide legal protection oriented toward substantive justice without compromising legal certainty.

Keywords: Agreement Deed; Marital Property; Substantive Justice; Notarial Practice; Primary Breadwinner

Abstrak: Pembagian harta bersama dalam perkawinan tanpa perjanjian sering kali didasarkan pada pembagian sama rata, meskipun istri berperan sebagai pencari nafkah utama dan menanggung sebagian besar beban ekonomi keluarga. Penerapan pembagian secara mutlak tersebut berpotensi mengabaikan kontribusi riil para pihak dan menimbulkan ketidakadilan substantif. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika yuridis dan sosiologis pembagian harta bersama bagi istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama serta mengkaji strategi penyelesaiannya melalui lembaga kenotariatan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan memadukan analisis norma hukum positif, fakta sosiologis di lapangan, dan pendekatan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan formal yang berorientasi pada pembagian sama rata sering kali belum mempertimbangkan secara proporsional kontribusi ekonomi istri. Oleh karena itu, pembagian harta bersama perlu didasarkan pada prinsip keadilan distributif dan proporsional sebagaimana tercermin dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Lembaga kenotariatan memiliki peran strategis dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama. Sikap proaktif notaris, pemeriksaan objektif terhadap dokumen dan asal-usul aset, serta mediasi yang persuasif dapat menjembatani kepentingan para pihak dan menghasilkan akta autentik yang mencerminkan keadilan gender. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan pembagian harta bersama secara proporsional dengan dukungan instrumen kenotariatan dapat mewujudkan perlindungan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Akta Perjanjian; Harta Bersama; Keadilan Substantif; Kenotariatan; Pencari Nafkah Utama

PENDAHULUAN

Pasangan yang akan menikah pada umumnya menghendaki perkawinan yang dilangsungkan langgeng, tetapi dalam situasi tertentu pembubaran perkawinan menjadi pilihan terakhir akibat perpecahan. Perpecahan antara suami dan istri sering kali menimbulkan masalah serius dalam kerukunan rumah tangga serta berujung pada keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan. (Widaswari et al., 2022) Bubarnya suatu perkawinan secara otomatis akan membawa berbagai dampak ikutan yang kompleks terhadap pembagian harta benda, baik yang berwujud materiil maupun kekayaan bentuk lainnya. Keluarga yang dibina selama bertahun-tahun tentu memiliki kekayaan milik bersama atau yang biasa disebut

sebagai harta bersama di dalam masa persekutuan keluarga. Harta bersama tersebut dapat berupa simpanan berbentuk deposito, tabungan hari tua, maupun berbagai aset produktif lain yang diterbitkan oleh perbankan atau lembaga keuangan. (Titik Triwulan Tutik, 2006)

Jalur perceraian kini banyak ditempuh oleh pasangan yang sudah merasa tidak cocok dalam menjalani kehidupan berumah tangga, terutama dipicu oleh sengketa pembagian harta. Harta merupakan aspek paling penting dalam kehidupan berumah tangga sekaligus pada saat terjadi perceraian karena kedudukannya sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini tidak dapat dipisahkan secara keseluruhan dari eksistensi setiap individu, baik selama ikatan perkawinan masih utuh maupun ketika ikatan tersebut harus putus. Di sisi lain, perkawinan bukan hanya sekadar hubungan emosional antara dua orang manusia, melainkan juga menciptakan hubungan hukum yang sangat kuat. Hubungan hukum tersebut membawa konsekuensi yuridis yang mendalam atas hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk dalam hal kepemilikan harta. (Sari, 2016)

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, khususnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan prinsip penting. Prinsip tersebut menyatakan bahwa segala harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung pada dasarnya menjadi harta bersama suami dan istri. (Jamil et al., 2025) Ketentuan normatif ini kecuali apabila para pihak telah menentukan hal lain secara tegas di dalam suatu dokumen perjanjian perkawinan sebelum menikah. Hal serupa juga ditegaskan kembali secara eksplisit di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda berhak atas separuh bagian harta. (Kurniawan, 2018) Hak atas separuh bagian harta bersama tersebut baru dapat diperoleh apabila terjadi perceraian di antara suami dan istri yang bersangkutan.

Perjanjian kawin sendiri merupakan suatu bentuk kesepakatan tertulis yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur akibat-akibat hukum dari perkawinan yang akan dijalani, khususnya yang menyangkut pengelolaan harta kekayaan mereka berdua. (Musyaffa & Nugraha, 2021) Namun pada kenyataannya di dalam masyarakat, sebagian besar pasangan yang melangsungkan pernikahan di Indonesia sama sekali tidak membuat perjanjian perkawinan. Kondisi ini umumnya terjadi disebabkan oleh faktor ketidaktahuan hukum, alasan kepercayaan yang tinggi antar pasangan, maupun anggapan tabu. Anggapan tabu tersebut

membuat masyarakat enggan membicarakan masalah harta kekayaan secara terbuka sebelum ikatan suci perkawinan resmi dilaksanakan.

Akibat dari ketiadaan perjanjian perkawinan tersebut, ketika terjadi sengketa perceraian, pembagian harta bersama sering kali menimbulkan konflik berkepanjangan. Konflik ini memicu ketidakadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak, terutama ketika suami atau istri berkontribusi secara tidak seimbang. Kontribusi yang tidak seimbang tersebut nampak jelas dalam hal membangun dan mengumpulkan seluruh kekayaan material selama masa ikatan perkawinan berlangsung. (Melia et al., 2019) Di tengah dinamika masyarakat modern saat ini, peran kaum istri di dalam keluarga tidak lagi semata-mata terbatas pada urusan domestik. Banyak dijumpai fakta sosiologis di mana para istri justru berperan aktif sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga mereka.

Bahkan, tidak sedikit pula istri yang menjadi satu-satunya penyokong dan penopang perekonomian rumah tangga akibat suami tidak bekerja. Kondisi suami yang tidak bekerja atau melalaikan kewajiban pokoknya memaksa istri mengambil alih tanggung jawab finansial keluarga secara penuh. (Prakoso & MURTIKA, 1987) Namun demikian, posisi strategis istri sebagai pencari nafkah utama ini belum secara eksplisit mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Perlindungan hukum yang memadai tersebut sangat diperlukan terutama dalam hal mekanisme pembagian harta bersama ketika putusannya ikatan perkawinan. Hukum positif di Indonesia hingga saat ini masih cenderung menggunakan pendekatan proporsional formal yang menyamaratakan pembagian. (Islam, 2001)

Pendekatan formal tersebut umumnya menetapkan pembagian secara kaku dengan porsi 50:50 tanpa pernah mempertimbangkan kontribusi riil pihak. Hukum mengabaikan siapa sebenarnya pihak yang bekerja lebih keras dan berkontribusi secara dominan terhadap perolehan harta. Padahal, perkawinan pada hakikatnya merupakan materi dalam bidang hukum perdata yang kerap menimbulkan berbagai peristiwa hukum rumit. (Puspitasari et al., 2025) Mengingat sebuah perkawinan bertujuan membentuk keutuhan keluarga, maka segala permasalahan hukum di dalamnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Berdasarkan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, unsur primer perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita.

Perkawinan wajib dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar keabsahannya terpenuhi secara formil maupun materiil. (Uad, 2013) Melalui ikatan suci perkawinan pula, tercipta suatu hubungan hukum baru yang mengatur hak

penguasaan atas harta kekayaan keluarga. Harta benda dalam perkawinan dapat bersumber dari harta bawaan masing-masing, utang, maupun aset yang dibeli atas nama bersama. Harta yang diperoleh selama perkawinan dikualifikasikan sebagai harta bersama di bawah penguasaan bersama sepanjang tidak ada pengecualian. Meskipun demikian, dalam praktiknya sering ditemukan realitas sosial di mana istri bekerja keras demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.(Limbong et al., 2023)

Fenomena terbalik juga kerap terjadi di mana istri bertindak seolah menjadi kepala keluarga yang membanting tulang mencari uang. Sementara itu, sebagian suami justru tidak mempunyai penghasilan memadai, menganggur, atau bahkan sengaja melalaikan kewajiban memberikan nafkah. Ketika ikatan perkawinan akhirnya harus kandas karena perceraian, persoalan mengenai status dan porsi harta bersama mencuat ke permukaan. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa hukum masing-masing yang dimaksud meliputi hukum agama, hukum adat, dan ketentuan hukum lainnya.(*Fenomena Wanita Sebagai Tulang-Punggung Keluarga - Sulis Karwati - Nggalek.co*, 2025)

Salah satu contoh nyata dinamika penegakan hukum ini termuat di dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010. Di dalam putusan tersebut, Majelis Hakim memberikan terobosan dengan menetapkan porsi tiga perempat bagian kepada pihak istri. Sementara sisa seperempat bagian lainnya diberikan kepada pihak suami sebagai bentuk rasa keadilan substantif. Putusan ini sempat menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat karena adanya perbedaan antara aturan normatif undang-undang. Undang-undang menetapkan pembagian rata, namun hakim menggunakan instrumen Kompilasi Hukum Islam demi mencerminkan proporsionalitas kontribusi.(Hasanah et al., 2026)

Dalam konteks menengahi permasalahan pelik pasca-perceraian semacam ini, kehadiran dan peran lembaga kenotariatan menjadi sangat penting. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, pejabat umum memiliki kewenangan membuat akta otentik.(Sihaan & Hasanah, 2023) Kewenangan tersebut mencakup pembuatan seluruh perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk peran krusial notaris dalam bidang keluarga adalah memformulasikan Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama. Akta otentik ini berfungsi

mendokumentasikan kesepakatan damai pembagian harta antara mantan suami dan istri secara sah.

Melalui pembuatan akta ini, notaris tidak hanya sekadar mencatat kesepakatan secara formal di atas kertas bermeterai. Notaris juga memikul tanggung jawab moral dan profesional yang tinggi guna memastikan keadilan bagi para pihak. (Hasanah & Salwa, 2026) Khusus dalam perkara di mana istri berkedudukan sebagai pencari nafkah utama, notaris wajib jeli melihat fakta objektif. Fakta kontribusi riil tersebut harus dipertimbangkan secara matang saat menyusun klausul akta serta memberikan nasihat berimbang. Namun, muncul pertanyaan kritis di tengah masyarakat mengenai sejauh mana efektivitas jaminan keadilan yang dapat diberikan notaris.

Apakah notaris dalam praktik sehari-hari benar-benar mampu menjamin keadilan substantif pembagian harta bagi istri pencari nafkah? Ataupun institusi kenotariatan selama ini hanya menjalankan fungsi administratif formal semata berpedoman prinsip "bagi dua"? Keraguan ini muncul karena sering kali batasan kewenangan atribusi jabatan notaris diatur secara ketat oleh undang-undang positif. Di sisi lain, realitas sosiologis di dalam masyarakat menuntut adanya perlindungan hukum yang lebih berpihak kepada keadilan. Perlindungan hukum tersebut sangat dibutuhkan oleh perempuan yang telah mengorbankan tenaga dan materi selama perkawinan

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (sosiologis) yang mengkaji ketentuan hukum positif serta melihat penerapannya secara nyata di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma perundang-undangan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan jabatan notaris yang berkaitan dengan pembagian harta bersama. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan guna menggali fakta sosiologis terkait kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama serta dinamika praktik penyusunan akta di kantor notaris. Sumber data yang digunakan mencakup data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara mendalam.

Selanjutnya, seluruh data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk memberikan gambaran yang sistematis dan menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara menafsirkan

data hukum secara logis dan sistematis, kemudian menghubungkannya dengan teori keadilan substantif serta perlindungan hukum bagi perempuan. Melalui metode ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan kesimpulan komprehensif mengenai rasio hukum, bentuk perlindungan, dan efektivitas peran notaris dalam menjamin keadilan bagi istri pencari nafkah utama.

HASIL

Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Kedudukan Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perkawinan Tanpa Perjanjian

Perkawinan pada hakikatnya tidak hanya menyatukan dua insan dalam ikatan emosional semata, melainkan melahirkan hubungan hukum yang kompleks. Berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, seluruh harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dikualifikasikan sebagai harta bersama. Namun, realitas sosiologis di tengah masyarakat modern sering kali menunjukkan pergeseran peran yang sangat signifikan antara suami dan istri. (Rachmadi Usman, n.d.) Tidak jarang dijumpai kondisi di mana pihak istri justru mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga. Fenomena ini terjadi akibat berbagai faktor ekonomi, mulai dari suami yang menganggur hingga ketidakmampuan fisik atau mental mencari nafkah. (Hukum Perkawinan Indonesia Edisi Revisi, n.d.)

Kondisi ketimpangan ekonomi tersebut memaksa istri untuk membanting tulang demi mencukupi seluruh kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangganya. Ironisnya, pengorbanan besar dan kerja keras yang dicurahkan oleh istri sering kali tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai. (M.Hum et al., 2022) Ketika ikatan perkawinan tersebut harus kandas di tengah jalan akibat perceraian, persoalan pembagian harta bersama menjadi sengketa pelik. Hukum positif yang berlaku di Indonesia cenderung masih menggunakan pendekatan formil yang kaku dalam menyelesaikan masalah pembagian harta. Pendekatan formil tersebut umumnya memberlakukan pembagian secara rata dengan porsi 50:50 bagi masing-masing pihak tanpa syarat. (M.H., 2022)

Aturan normatif yang bersifat kaku ini tentu menimbulkan rasa ketidakadilan yang mendalam bagi pihak istri yang berstatus sebagai pencari nafkah. Istri yang selama bertahun-tahun menanggung beban ekonomi keluarga secara mandiri dipaksa membagi harta kekayaan dengan porsi setara. Padahal, suami sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab sering kali tidak memberikan kontribusi finansial yang signifikan bagi keluarga. (Djuniarti, 2017)

Situasi semacam ini menunjukkan adanya kekosongan keadilan substantif di dalam penerapan norma hukum perkawinan di pengadilan agama. Oleh karena itu, diperlukan adanya reorientasi pemikiran hukum yang lebih berpihak kepada perlindungan hak-hak ekonomi perempuan pasca perceraian.

Tabel 1. Temuan Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Kedudukan Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perkawinan Tanpa Perjanjian

NO	ASPEK PENELITIAN	TEMUAN
1.	Kedudukan Istri sebagai Pencari Nafkah Utama	1. Realitas sosiologis menunjukkan banyak istri mengambil alih peran sebagai tulang punggung keluarga akibat suami menganggur atau melalaikan kewajiban. 2. Pengorbanan besar istri sering kali tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai dalam pembagian harta bersama.
2.	Kelemahan Pendekatan Hukum Formil	1. Hukum positif di Indonesia cenderung kaku dengan menerapkan pembagian rata secara mutlak dengan porsi 50:50 bagi suami dan istri. 2. Pendekatan ini menimbulkan ketidakadilan substantif bagi istri yang menanggung beban ekonomi secara mandiri selama perkawinan.
3.	Pembaruan Hukum dan Yurisprudensi	1. Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan ruang bagi hakim untuk memutus porsi harta bersama secara proporsional berdasarkan kontribusi riil. 2. Prinsip keadilan distributif dan nilai keadilan material dapat dijadikan landasan untuk melindungi hak-hak ekonomi perempuan pasca-perceraian.
4.	Peran Strategis Lembaga Kenotariatan	1. Notaris berwenang membuat Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama sebagai solusi penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih cepat dan efisien. 2. Akta otentik yang diterbitkan memberikan kekuatan pembuktian sempurna dan kepastian eksekutorial bagi perlindungan hak istri.
5.	Strategi dan Profesionalisme Notaris	1. Notaris berperan melakukan mediasi persuasif guna menjembatani perbedaan kepentingan agar klausul akta mencerminkan keadilan gender. 2. Notaris wajib bersikap proaktif, memeriksa dokumen asal-usul aset, serta mengukur tingkat kontribusi riil secara obyektif.

Dalam kacamata hukum Islam, konsep harta bersama atau yang dikenal sebagai *syirkah*, menempatkan prinsip keadilan dan keseimbangan sebagai asas utama. Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat tempatan. (Pharawangsa & Apriani, 2023) Terobosan hukum melalui yurisprudensi Mahkamah Agung telah membuktikan bahwa keadilan substantif dapat ditegakkan di atas aturan formal. Hakim memiliki kewenangan diskresi untuk memutus porsi bagian harta bersama yang tidak harus selalu rata atau berimbang. Keputusan memberikan porsi lebih besar kepada istri merupakan bentuk pengakuan atas kontribusi nyata yang telah diberikan.

Namun demikian, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan sering kali memakan waktu yang sangat lama dan melelahkan. Banyak pihak mantan pasangan suami istri yang memilih menempuh jalur damai di luar pengadilan guna menghindari konflik berkepanjangan. (S.H, 2023) Jalur damai di luar pengadilan ini biasanya ditempuh dengan cara menuangkan kesepakatan pembagian harta ke dalam bentuk akta otentik. Keberadaan akta otentik tersebut sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum serta kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak. Di sinilah institusi kenotariatan masuk sebagai lembaga kepercayaan publik yang memiliki kewenangan atributif undang-undang. (Asni, 2015)

Notaris sebagai pejabat umum memiliki mandat yuridis untuk merumuskan berbagai bentuk perjanjian dan kesepakatan ke dalam akta otentik. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, seorang notaris tidak boleh hanya bersikap pasif menerima kehendak para pihak secara mentah. Notaris dituntut untuk memiliki kepekaan sosial dan profesionalisme tinggi dalam melihat latar belakang sosiologis pembuatan akta. Khususnya ketika menghadapi klien di mana istri berkedudukan sebagai pencari nafkah utama, notaris wajib bertindak objektif. Objektivitas tersebut diwujudkan melalui pemberian nasihat hukum yang berimbang agar tidak terjadi penindasan hak secara terselubung. (*Mengenal Hukum Suatu Pengantar Sudikno Mertokusumo | Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah DIY*, n.d.)

Ketiadaan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat melangsungkan nikah menjadi tantangan tersendiri bagi notaris. Tanpa adanya instrumen perjanjian kawin, penentuan status harta bawaan dan harta bersama kerap kali menjadi titik sengketa yang membingungkan. (Nurazis & Anwar, 2022) Notaris harus cermat menelusuri asal-usul perolehan aset serta bukti-bukti pengeluaran yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak. Penelusuran yang mendalam ini penting guna memastikan bahwa akta pembagian harta yang dibuat benar-benar mencerminkan proporsionalitas. Asas kebebasan berkontrak harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap pihak yang secara ekonomi lebih lemah.

Praktek pembuatan akta pembagian harta bersama di kantor notaris sering kali dihadapkan pada dilema antara aturan formal dan keadilan substantif. Sebagian kalangan berpendapat bahwa notaris seharusnya hanya mencatat apa yang disepakati secara sadar oleh para pihak. Namun, pandangan modern menuntut notaris untuk aktif melindungi hak-hak konstitusional warga negara, termasuk kaum perempuan. Istri pencari nafkah utama sering kali berada dalam posisi tawar yang lemah akibat tekanan psikologis pasca perceraian.

Tekanan psikologis tersebut membuat mereka kerap mengalah dan menerima pembagian yang merugikan masa depan finansialnya. Peran aktif notaris dalam memberikan penyuluhan hukum menjadi benteng pertahanan terakhir bagi perlindungan hak perempuan tersebut. (Achmad Ali, n.d.)

Tabel 2. Hasil Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Kedudukan Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perkawinan Tanpa Perjanjian

NO	SUBJEK PENELITIAN	URAIAN HASIL TEMUAN
1.	Kedudukan Istri sebagai Pencari Nafkah Utama	1. Realitas sosiologis menunjukkan banyak istri mengambil alih peran sebagai tulang punggung keluarga akibat suami menganggur atau melalaikan kewajiban nafkah. 2. Pengorbanan besar dan kerja keras yang dicurahkan oleh istri sering kali tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai dalam pembagian harta bersama
2.	Kelemahan Pendekatan Hukum Formil	1. Hukum positif di Indonesia cenderung kaku dengan menerapkan pembagian rata secara mutlak dengan porsi 50:50 bagi suami dan istri. 2. Pendekatan formil ini menimbulkan ketidakadilan substantif yang mendalam bagi istri yang menanggung beban ekonomi keluarga secara mandiri.
1.	Pembaruan Hukum dan Yurisprudensi	1. Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan ruang bagi penegak hukum untuk memutus porsi harta bersama secara proporsional berdasarkan kontribusi riil. 2. Prinsip keadilan distributif dan nilai keadilan material dapat dijadikan landasan untuk melindungi hak-hak ekonomi perempuan pasca-perceraian.
1.	Peran Strategis Lembaga Kenotariatan	1. Notaris berwenang membuat Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama sebagai solusi penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih cepat dan efisien. 2. Akta otentik yang diterbitkan memberikan kekuatan pembuktian sempurna dan kepastian eksekutorial bagi perlindungan hak istri.
1.	Strategi dan Profesionalisme Notaris	1. Notaris wajib bersikap proaktif, memeriksa dokumen asal-usul aset, serta mengukur tingkat kontribusi riil secara obyektif 2. Notaris berperan melakukan mediasi persuasif guna menjembatani perbedaan kepentingan agar klausul akta mencerminkan keadilan gender

Analisis yuridis menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum positif, hukum Islam, dan hukum kebiasaan sangat dibutuhkan dalam praktik kenotariatan. Notaris perlu mengadopsi prinsip keadilan distributif Aristoteles yang memberikan porsi sesuai dengan tingkat kontribusi masing-masing. Pendekatan ini akan menggeser paradigma lama yang selalu mengandalkan pembagian mutlak 50:50 tanpa melihat realitas keringat kerja. Dengan demikian, akta otentik yang dihasilkan tidak hanya sah secara formil, melainkan juga memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya. ("Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum," n.d.)

Hal ini sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan yang telah berjuang menghidupi keluarga di tengah keterbatasan.

Tinjauan yuridis dan sosiologis menegaskan pentingnya perombakan cara pandang dalam melihat kedudukan harta bersama perkawinan. Perlindungan hukum bagi istri sebagai pencari nafkah utama bukan lagi sekadar wacana etis, melainkan kebutuhan hukum yang mendesak. Negara melalui instrumen hukum perdata dan jabatan kenotariatan wajib hadir memberikan jaminan keadilan yang nyata bagi masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat untuk membuat perjanjian perkawinan sejak dini juga harus terus ditingkatkan guna mencegah sengketa. Melalui sinergi seluruh elemen hukum tersebut, cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat benar-benar terwujud.

PEMBAHASAN

Lembaga kenotariatan memegang peranan yang sangat strategis dalam menjembatani penyelesaian sengketa keperdataan di luar jalur pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, kewenangan pembuatan akta otentik mencakup berbagai perbuatan hukum keluarga. (Widianingrum & Badriyah, 2025) Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama merupakan instrumen hukum penting yang sering diandalkan oleh para pihak pasca perceraian. Pembuatan akta ini menuntut kecermatan ekstra dari seorang pejabat umum agar isi akta tidak merugikan pihak manapun. Terlebih lagi apabila sengketa melibatkan istri yang selama masa perkawinan berstatus sebagai pencari nafkah utama.

Dalam praktiknya, notaris sering kali dihadapkan pada situasi di mana suami menuntut pembagian harta secara rata berdasarkan asumsi umum. Padahal, berdasarkan pembuktian faktual di lapangan, suami terbukti tidak pernah memberikan kontribusi finansial yang berarti. Menghadapi situasi dilematis ini, strategi profesional seorang notaris sangat diuji dalam merumuskan klausul-klausul perjanjian. Notaris harus mampu mendudukkan permasalahan secara proporsional dengan mendengarkan keterangan serta bukti pendukung dari kedua belah pihak. Keterbukaan informasi dan kejujuran para pihak menjadi fondasi awal penyusunan draf akta pembagian harta yang berkeadilan. (Susetyo, 2021)

Strategi pertama yang harus ditempuh oleh notaris adalah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap status hukum dan asal-usul seluruh aset. Pemeriksaan ini mencakup penelusuran dokumen kepemilikan, slip gaji, catatan rekening bank, hingga surat keterangan usaha milik istri. Bukti-bukti otentik tersebut akan menjadi dasar rasional bagi notaris untuk

menghitung besaran kontribusi riil yang telah diberikan. Istri yang terbukti menjadi tulang punggung keluarga berhak mendapatkan alokasi persentase harta yang lebih besar secara proporsional.(Heriani, n.d.) Langkah preventif ini sekaligus menutup celah terjadinya pemerasan ekonomi terselubung oleh pihak suami yang tidak bertanggung jawab.

Strategi kedua berkaitan dengan penerapan asas kepatutan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai keadilan substantif yang hidup di masyarakat. Notaris tidak boleh terjebak pada pemikiran legalistik formal yang hanya melanggengkan penindasan struktural terhadap perempuan. Kewenangan membuat akta otentik harus dimanfaatkan sebagai instrumen perlindungan hukum yang berpihak kepada kebenaran materiil. Apabila ditemukan ketimpangan ekstrem dalam draf kesepakatan awal, notaris berkewajiban melakukan revisi persuasif. Revisi tersebut diarahkan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban ekonomi pasca putusanya ikatan perkawinan.

Namun demikian, dalam menjalankan peran aktifnya tersebut, notaris tetap harus mematuhi batasan-batasan normatif yang digariskan undang-undang. Prinsip kemandirian dan ketidakhakan (*impartiality*) merupakan marwah utama yang harus dijaga oleh setiap pejabat umum. Ketidakhakan di sini bukan berarti notaris bersikap pasif dan membiarkan ketidakadilan terjadi di hadapannya. Melainkan, notaris harus bersikap netral dalam arti melindungi kepentingan hukum kedua belah pihak secara adil. Keadilan tersebut diberikan dengan cara meluruskan duduk perkara sesuai dengan kontribusi nyata yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kendala operasional kerap muncul ketika salah satu pihak, khususnya mantan suami, menolak mentah-mentah usulan proporsionalitas tersebut. Sikap egois dan arogansi dari pihak yang merasa berkuasa sering kali menghambat proses mediasi di kantor notaris. Dalam menghadapi hambatan semacam ini, notaris dituntut memiliki kemampuan komunikasi persuasif yang tinggi dan humanis. Notaris harus mampu memberikan pemahaman hukum secara sabar mengenai potensi kerugian jangka panjang jika sengketa diteruskan ke pengadilan. Pendekatan persuasif ini biasanya berhasil melunakkan keras kepala para pihak untuk mencapai kata sepakat.

Aspek perlindungan hukum preventif yang diberikan melalui akta notaris terbukti jauh lebih efektif dibanding jalur litigasi.(Oktavia & Rahayu, 2025) Penyelesaian sengketa harta bersama melalui pengadilan selain memerlukan biaya besar juga menguras energi psikologis yang tidak sedikit. Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang dibuat di

hadapan notaris memiliki kekuatan eksekutorial yang kuat. Kekuatan ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi istri pencari nafkah utama untuk segera menguasai haknya. Dengan demikian, masa depan ekonomi perempuan pasca perceraian dapat terlindungi dengan lebih baik dan terukur.

Efektivitas peran notaris ini juga sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dokumen hukum perkawinan. Sosialisasi masif mengenai arti penting perjanjian kawin perlu terus digalakkan oleh instansi berwenang dan akademisi hukum. Sosialisasi ini bertujuan menghapus stigma tabu di masyarakat terkait pembicaraan harta kekayaan sebelum melangsungkan pernikahan. (Ni'mah & Yunanto, 2023) Perjanjian perkawinan terbukti ampuh mencegah timbulnya sengketa pelik manakala terjadi guncangan di dalam rumah tangga kelak. Kesadaran hukum sejak dini akan menyelamatkan para pihak dari potensi kerugian material di kemudian hari.

Evaluasi terhadap praktik kenotariatan menunjukkan perlunya pedoman etik yang lebih spesifik dalam menangani sengketa keluarga. Ikatan Notaris Indonesia dapat merumuskan panduan khusus bagi anggotanya dalam menyusun akta pembagian harta yang berperspektif keadilan gender. (Estryana, 2022) Panduan ini akan menjadi acuan seragam bagi seluruh notaris di tanah air agar tidak ragu menegakkan keadilan substantif. Perlindungan terhadap istri pencari nafkah utama harus menjadi arus utama dalam pelayanan hukum kenotariatan modern. Profesionalisme notaris diukur dari seberapa besar akta yang dibuat mampu memberikan keadilan bagi masyarakat.

Strategi dan peran kenotariatan merupakan kunci vital dalam mewujudkan keadilan substantif pembagian harta bersama. Melalui kecermatan pemeriksaan fakta, keberanian menegakkan keadilan materiil, dan kemampuan mediasi yang baik, notaris dapat melindungi hak istri. Istri yang berkedudukan sebagai pencari nafkah utama berhak mendapatkan perlindungan hukum yang layak atas keringat kerjanya. Kedudukan akta otentik tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti formal semata, melainkan instrumen keadilan sosial. Dengan demikian, kehadiran notaris benar-benar dirasakan manfaatnya sebagai pelindung hukum bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai sengketa pembagian harta bersama, kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam perkawinan tanpa perjanjian

memunculkan dilema yuridis yang serius akibat kaku dan formalistiknya penerapan hukum positif di Indonesia. Pendekatan normatif yang menyamaratakan porsi pembagian harta secara rata (50:50) sering kali mengabaikan realitas sosiologis dan kontribusi riil kaum perempuan yang menanggung beban ekonomi keluarga secara mandiri. Meskipun demikian, ruang penemuan hukum melalui yurisprudensi Mahkamah Agung serta nilai-nilai keadilan substantif dalam hukum Islam telah membuka jalan bagi pengakuan hak-hak ekonomi perempuan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang berorientasi pada keadilan proporsional sangat mendesak untuk diterapkan guna memberikan perlindungan yang layak bagi istri pasca putusannya ikatan perkawinan.

Institusi kenotariatan memegang peranan yang sangat strategis sebagai garda terdepan dalam merumuskan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui instrumen Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama. Dalam menjalankan kewenangannya, seorang notaris dituntut untuk tidak bersikap pasif, melainkan harus proaktif melakukan pemeriksaan mendalam terhadap asal-usul aset serta kontribusi nyata masing-masing pihak. Sinergi antara penerapan asas kebebasan berkontrak, kepatuhan terhadap hukum formil, dan keberanian menegakkan keadilan materiil akan menghasilkan akta otentik yang berkeadilan gender. Melalui strategi kenotariatan yang humanis dan profesional tersebut, hak-hak hukum istri sebagai pencari nafkah utama dapat terlindungi secara optimal tanpa mengabaikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group.
- Asni. (2015). Idealisasi Perlindungan Istri dalam Penerapan Hukum Harta Bersama di Pengadilan Agama. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(2), 285–302. <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i2.503>
- Asnawi, M. N. (2022). *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2001). *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 445–461. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.445-461>

- Estryana, P. P. (2022). Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian. *Jurnal Locus Delicti*, 3(2), 135–149. <https://doi.org/10.23887/jld.v3i2.1610>
- Hadikusuma, H. (2022). *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama* (Edisi revisi). Mandar Maju.
- Hasanah, U., Adnan, & Widayati, U. (2026). Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Putusan MA Nomor 266 K/Ag/2010. *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga*, 18(1), 46–71. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.16009>
- Hasanah, U., & Salwa, S. (2026). Peran Notaris dan PPAT dalam Menjelaskan Isi Akta kepada Para Pihak sebagai Upaya Perlindungan Hukum. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 5(2), 106–121. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v5i2.6269>
- Heriani, F. N. (2024, July 8). Peran Penting Notaris dalam Menanggulangi Sengketa Kepemilikan Tanah. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-penting-notaris-dalam-menanggulangi-sengketa-kepemilikan-tanah-lt668c076e35d15/>
- Jamil, A., Nikmah, K., & Rahman, N. F. (2025). Keadilan Distributif dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Kajian Yuridis dan Sosiologis. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 939–960. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.1044>
- Kamsiah, K., & Fajriyyah, L. (2022). Istri sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Normatifitas Hukum Islam dan Urusan Domestik di Kelurahan Loa Bakung. *FENOMENA*, 14(2), 39–56. <https://doi.org/10.21093/fj.v14i2.6375>
- Karwati, S. (2025, October 22). Fenomena Wanita sebagai Tulang-Punggung Keluarga. *Nggalek.co*. <https://nggalek.co/2025/10/22/fenomena-wanita-sebagai-tulang-punggung-keluarga/>
- Kurniawan, M. B. (2018). Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 41–53. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>
- Limbong, P. H., Siregar, S. A., & Yasid, M. (2023). Pengaturan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 5(2), 177–191. <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1346>
- Melia, M., Abubakar, M., & Darmawan, D. (2019). Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian: Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(3), 506–518. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.665>
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Musyaffa, R. M., & Nugraha, V. K. (2021). *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan*.
- Ni'mah, A. F. A. F., & Yunanto, Y. (2023). Analisis Manfaat dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1327–1334. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2932>
- Nurazis, S., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 1(1), 1–23. <https://journal.iaindalampung.ac.id/index.php/jshi/article/view/19>

- Oktavia, K., & Rahayu, M. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Tanah Belum Bersertifikat Melalui Akta Notaris. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 1949–1977. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12742>
- Oktavira, B. A. (2023, April 6). Pembagian Harta Bersama Jika Tidak Ada Perjanjian Perkawinan. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/harta-bersama-jika-tak-ada-perjanjian-perkawinan-cl2159/>
- Pharawangsa, L. C., & Apriani, R. (2023). Penyelesaian Masalah Perceraian Secara Adat dengan Ketentuan Pembagian Harta Bersama Secara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(8), 755–764. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7901685>
- Prakoso, D., & Murtika, I. K. (1987). *Azaz-Azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bina Aksara.
- Prima, A. M., & Susetyo, H. (2021). Peranan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PA BTA. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 7(2), 16–33. <https://doi.org/10.35814/selisik.v7i2.3040>
- Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. (2013, January 9). *Syarat-Syarat Perkawinan*. <https://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/>
- Puspitasari, N. P. I., Antari, P. E. D., Arsawati, N. N. J., & Gorda, A. A. A. N. T. R. (2025). Kepastian Hukum atas Syarat Sah Terkait Batas Usia dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(3), 267–275. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.665>
- Sihaan, A. Y., & Hasanah, A. N. (2023). Peran Notaris sebagai Pembuat Akta Otentik dalam Proses Pembuktian di Pengadilan. *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 11(1), 23–37. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i1.16650>
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2022). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.
- Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Prestasi Pustaka.
- Usman, R. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Widaswari, A. I. A. D., Budiarta, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2022). Pembagian Harta Tak Bergerak Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN Tabanan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 51–56. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4234.51-56>
- Widaningrum, A. C., & Badriyah, S. M. (2025). Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Melalui Akta Notaris. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(3), 127–139. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i3.6593>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Yamin, A., Dewi, G., Sanafiah, F., & Gunawan, J. (2023). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Jakad Media Publishing.